



**P U T U S A N**

**NOMOR 77 K/Pdt/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Mr. CHAN SEOG PARK, bertempat tinggal di Perumahan Bona Indah Blok A 9/21, Jakarta Selatan ;
2. Mr. HYUN YONG LEE, bertempat tinggal di Jalan Beringin II Rt. 03/02, Kelurahan Bojong, Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada : PAULUS GUNADI, S.H., Sp.N., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan K.H. M. Syafei Blok F Nomor 10, Purwokerto, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

Mr. JI HYANG SIK, selaku Direktur Utama PT. KESAN BARU SEJAHTERA, bertempat tinggal di Jalan Beringin II Rt. 03/02, Kelurahan Bojong, Purbalingga, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat adalah para pemegang saham masing-masing adalah Penggugat I sebanyak 2.234 lembar saham dan Penggugat II sebanyak 2.878 lembar saham di PT. Kesan Baru Sejahtera yang merupakan suatu perseroan Penanaman Modal Asing (PMA) dan bergerak di bidang usaha industri boneka dan rambut palsu sebagaimana Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor 395/T/INDUSTRI/2000, tanggal 28 Juni 2000 tentang Izin Usaha Industri PT. Kesan Baru Sejahtera, di mana Tergugat duduk sebagai Direktur Utama di perseroan tersebut dan sekaligus sebagai pemegang saham sebanyak 5.388 lembar saham atau 51 % saham dari keseluruhan saham di perseroan tersebut ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama tidak menjalankan kewajiban serta tanggungjawab dan tugasnya dengan iktikad baik serta penuh dengan tanggungjawab untuk kepentingan PT. Kesan Baru Sejahtera, karena Tergugat tidak membuat laporan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa juga Tergugat tidak meminta persetujuan kepada para Penggugat selaku pemegang saham di PT. Kesan baru Sejahtera setiap kali mengambil kebijakan dalam perusahaan, seperti mengangkat Mr. Kang Jun Ho sebagai pelaksana di perusahaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa oleh karena itu, dasar dari gugatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagai diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, di mana Tergugat telah melakukan perbuatan atau tindakan melawan hak-haknya para Penggugat, yaitu tidak melakukan atau melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejak tahun 1999 sampai gugatan ini didaftarkan, sehingga para Penggugat dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja ;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 65 ayat 2 menjelaskan, bahwa RUPS tahunan harus diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengadakan atau mengundang para Penggugat untuk mengadakan RUPS sejak tahun 1999 setelah adanya peningkatan modal perusahaan, maka oleh karena itu, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat dengan sengaja menghilangkan hak orang lain, yaitu hak para Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat ;

Bahwa merupakan hak para Penggugat untuk mendapatkan laporan perusahaan termasuk keuangan karena sebagai pemegang saham minoritas di perusahaan, maka hak para Penggugat tersebut dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, akan tetapi Tergugat berusaha untuk menghindari dari kewajibannya untuk mengadakan RUPS dan pembagian deviden tersebut ;

Bahwa perseroan awalnya berbentuk non fasilitas, akan tetapi berdasarkan Akta Keputusan Rapat PT. Kesan Baru Sejahtera Nomor 12, tanggal 13 Februari 1999 di hadapan Notaris Risbert, S.H., Notaris di Palembang, berubah menjadi fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), di mana Penggugat I memiliki saham sebesar 2.625 lembar dan Penggugat II sebesar 3.150 lembar saham ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah saham para Penggugat di perusahaan berubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kesan Baru Sejahtera Nomor 2, tanggal 7 September 1999 di hadapan Notaris Diana M. Daud, S.H., Notaris di Bekasi adalah sebagai berikut :

- Tuan Chan Seog Park sebesar 2.234 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 558.500.000,- atau dalam prosentase kepemilikan saham adalah 21 % ;
- Tuan Hyun Yong Lee sebesar 2.878 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 719.500.000,- atau dalam prosentase kepemilikan saham adalah sebesar 28 % ;

Bahwa semenjak beroperasi menjadi perusahaan PMA, Tergugat hanya 1 (satu) kali melakukan pembagian deviden dengan para pemegang saham, yaitu pada tahun 1998, selanjutnya Tergugat melakukan peningkatan modal dari US \$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) pada tahun 1999, sehingga menjadi US \$ 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) pada tahun 2002, berarti ada keuntungan perusahaan selama 3 (tiga) tahun sebesar US \$ 700.000,- (tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan apabila diprorata tiap tahunnya keuntungan perusahaan adalah sebesar US \$ 233.333,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa perbuatan Tergugat tidak melakukan atau mengadakan rapat umum pemegang saham dan pembagian deviden merupakan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 65 ayat (2) menjelaskan, bahwa RUPS tahunan harus diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ;

Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengeluarkan hak para Penggugat, yaitu tidak mengeluarkan deviden perusahaan untuk para Penggugat, di mana perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga para Penggugat sangat dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil ;

Bahwa para Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan iktikad baik, hal ini terbukti 2 (dua) kali para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan somasi/peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikannya secara damai, akan tetapi surat kuasa hukum para Penggugat tersebut dikembalikan atau Tergugat tidak mau menerima sama sekali surat dari kuasa hukum para Penggugat tanpa alasan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, maka oleh karena itu, jelas-jelas Tergugat dengan iktikad buruknya telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan nyata-nyata para Penggugat dirugikan secara materiil maupun immateriil ;

Bahwa kerugian materiil para Penggugat akibat Tergugat tidak membagi deviden dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 sebesar :

- US \$ 233.333,- x 21 % = US \$ 48.999.93,- (saham Tuan Chan Seog Park) ;

- US \$ 233.333,- x 28 % = US \$ 65.333,24,- (saham Tuan Hyun Yong Lee) ;

Sehingga jumlah kerugian materi para Penggugat, yaitu nilai deviden saham para Penggugat adalah sebesar US \$ 114.333,17,- (seratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat tujuh belas sen) atau sejumlah Rp. 1.028.998.530,- (satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan kurs Rp. 9.000,-/1 dollar AS ;

Bahwa di samping itu juga para Penggugat berhak menuntut uang bunga sebesar 6% (enam persen) setahunnya dari keuntungan yang diharapkan menurut undang-undang dari jumlah sebesar US \$ 114.333,17 karena apabila Tergugat membayar hak-hak para Penggugat, secara tak langsung ada keuntungan yang diharapkan oleh para Penggugat karena adanya perputaran keuangan. Apalagi para Penggugat sebagai pengusaha, maka patut dan wajarlah para Penggugat menuntut jumlah atas kerugian para Penggugat tersebut terhitung sejak tahun 1999 sampai gugatan diajukan di hadapan sidang Pengadilan Negeri Purbalingga ;

Bahwa di samping itu, para Penggugat juga telah dirugikan secara immateriil karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, sehingga para Penggugat dalam menjalankan usaha lainnya selalu terbentur dengan dana, padahal para Penggugat sangat mengharapkan keuntungan (deviden) dari perusahaan tersebut, sebenarnya kerugian immateriil ini para Penggugat tidak dapat memperkirakan besarnya, akan tetapi untuk memudahkan dalam menentukan tuntutan para Penggugat, para Penggugat menuntut kerugian immateriil berupa keuntungan yang diharapkan adalah patut dan wajar sebesar US \$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa nilai total kerugian materiil, bunga dan immaterial para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebesar US \$ 233.333,- x 21 % = US \$ 48.99.93,- (saham Tuan Chan Seog Park) dan ditambah US \$ 233.333,- x 28 % = US \$ 65.333,24 (saham Tuan Hyun Yong Lee) = US \$ 114.333,17 ;
- Bunga sebesar 6% x US \$ 4 114.333,17 x 4 tahun = US \$ 27.439,96 ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateriil sebesar US \$ 1.000.000,- ;

Sehingga jumlah kerugian para Penggugat adalah US \$ 1.141.733,13 dan apabila dikurskan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai 1 dollar AS = Rp. 9.000,- maka jumlah kerugian para Penggugat adalah US, \$. 1.141.773,13 x Rp. 9.000,- = Rp. 10.275.958.170,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;

Bahwa patut dan wajar, para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama para Penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa biaya transportasi para Penggugat, termasuk biaya kuasa hukum para Penggugat dalam pengurusan perkara ini, di mana sampai saat ini para Penggugat menaksir sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Bojong atas nama PT. Kesan Baru Sejahtera seluas 1.945 M<sup>2</sup>, saham atas nama Mr. Ji Hyang Sik sebesar 5.388 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.347.000.000,- serta pabrik berikut aset-aset PT. Kesan Baru Sejahtera, dan selanjutnya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

### I. Meletakkan sita jaminan atas :

1.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Bojong atas nama PT. Kesan Baru Sejahtera, seluas 1.945 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 1699 tahun 1997, yang dikenal terletak di Kelurahan/Desa Bojong, Kecamatan/ Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gudang Pusri PT. Banda Gaha Reksa ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik KUD Lestari ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Saudara Riyadi ;

1.2. Saham-saham atas saham-saham atas nama Mr. Ji Hyang Sik sebesar 5.388 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.347.000.000,- ;

1.3. Pabrik berikut aset-aset PT. Kesan Baru Sejahtera, berupa mesin-mesin seperti, generator, mesin jahit, mesin pengaduk (mixer), mesin pengering rambut, cetakan boneka, seterika boneka, alat cukur listrik, timbangan besar, dan lain-lain ;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap sita jaminan dari asset-asset perusahaan sebelum adanya keputusan mengenai pokok perkara ;

3. Menghukun Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada para Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jarninan dalam perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada para Penggugat sebesar US \$ 114.333,17,- (seratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat tujuh belas sen) atau sejumlah Rp.1.028.998.530,- (satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan kurs sebsar Rp. 9.000,-/1 dollar AS ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada para Penggugat sebesar US \$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat) atau sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan kurs Rp. 9.000,-/1 dollar AS ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang bunga dari keuntungan yang diharapkan sebesar 6 % (enam persen) setahunnya menurut undang-undang dari jumlah sebesar US \$ 114.333,17,- terhitung sejak tahun 1999 sampai gugatan diajukan di hadapan sidang Pengadilan Negeri Purbalingga, yaitu bunga sebesar  $6\% \times \text{US } \$ 114.333,17 \times 4 \text{ tahun} = \text{US } \$ 27.439,96$  ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya transportasi dan biaya kuasa hukum para Penggugat sebesar Rp. 250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya ;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan, walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 180 HIR (uitvoerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

A T A U :

Apabila Pengadilan Negeri Purbalingga berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tersebut sebagai berikut :

DALAM POSITA :

Bahwa pada point 13 dalam pokok perkara tertulis "Bahwa kerugian materiil para Penggugat akibat Tergugat tidak membagi deviden dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 sebesar :

- US \$ 233.333,- x 21 % = US \$ 48.999.93,- (saham Tuan Chan Seog Park) ;

- US \$ 233.333,- x 28 % = US \$ 65.333,24,- (saham Tuan Hyun Yong Lee) ;

Sehingga jumlah kerugian materi para Penggugat, yaitu nilai deviden saham para Penggugat adalah sebesar US \$ 114.333,17,- (seratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat tujuh belas sen) atau sejumlah Rp.1.028.998.530,- (satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan kurs Rp. 9.000,-/1 dollar AS ;

Bahwa point 13 tersebut dihapus, selanjutnya point 14 menjadi point 13, dan begitu seterusnya ;

Bahwa point 15, yaitu bahwa nilai total kerugian materiil, bunga dan immateriil para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebesar US \$ 233.333,- x 21 % = US \$ 48.999.93,- (saham Tuan Chan Seog Park) dan ditambah US \$ 233.333,- x 28 % = US \$ 65.333,24,- (saham Tuan Hyun Yong Lee) = US \$ 114.333.17 ;
- Bunga sebesar 6 % x US \$ 114.333,17 x 4 tahun = US \$ 27.439,96 ;
- Kerugian immateriil sebesar US \$ 1.000.000,- ;

Sehingga jumlah kerugian para Penggugat adalah sebesar US \$ 1.141.773,13 dan apabila dikurskan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai 1 dollar AS =

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.000,- maka jumlah kerugian pada Penggugat adalah US \$ 1.141.773,13 x Rp. 9.000,- = 10.275.958.170,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;

Seharusnya point 15 menjadi sebagai berikut :

Bahwa nilai total kerugian materiil, bunga dan immateriil para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebesar US \$ 233.333,- x 4 tahun (1999, 2000, 2001, dan 2002) x 21 % = US \$ 195.999,72,- (saham Tuan Chan Seog Park) dan ditambah US \$ 233.333,- x 4 tahun (1999, 2000, 2001, dan 2002) x 28 % = US \$ 261.332,96,- (saham Tuan Hyun Yong Lee) = US. \$ 457.332,68,- ;
- Bunga sebesar 6 % X US \$ 457.332,68 x 4 tahun = US \$ 109.759,84,- ;
- Kerugian immaterial sebesar US \$ 1.000.000,- ;

Sehingga jumlah total kerugian para Penggugat adalah sebesar US \$ 1.567.092,52 dan apabila dikurskan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai 1 dollar AS = Rp. 9.000,- maka jumlah kerugian para Penggugat adalah US \$ 1.567.092,52 x 9.000,- = Rp. 14.103.832.680,- (empat belas milyar seratus tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) :

Bahwa yang dijadikan dasar gugatan para Penggugat adalah bahwa para Penggugat sebagai para pemegang saham pada PT. Kesan baru Sejahtera, akan tetapi para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan sejak kapan dan atas dasar apa para Penggugat sebagai para pemegang saham tersebut ;

Bahwa posita gugatan para Penggugat saling bertentangan satu sama lain, yaitu di satu sisi para Penggugat menyatakan perusahaan menjadi PMA pada tahun 1998, sedangkan di sisi lain dinyatakan perusahaan menjadi PMA pada tahun 1999, hal ini terlihat dalam posita point 9 dinyatakan bahwa semenjak beroperasi menjadi perusahaan PMA, Tergugat hanya 1 (satu) kali melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, yaitu pada tahun 1998, padahal berdasarkan posita point 7 dinyatakan bahwa perseroan awalnya berbentuk non fasilitas, akan tetapi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kesan Baru Sejahtera Nomor 12, tanggal 13 Februari 1999 di hadapan Notaris Risbert, S.H., Notaris di Palembang, berubah menjadi fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah menyimpulkan adanya keuntungan perusahaan dari peningkatan modal perusahaan sebagaimana diuraikan dalam posita point 9 gugatan para Penggugat sebagai berikut : " ..... selanjutnya Tergugat melakukan peningkatan modal dari US \$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) pada tahun 1999 sehingga menjadi US \$ 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) pada tahun 2002, berarti ada keuntungan perusahaan selama 3 (tiga) tahun sebesar US \$ 700.000,- (tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan apabila di prorata tiap tahunnya keuntungan perusahaan adalah sebesar US \$ 233.333,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat) ;

Sehingga kesimpulan para Penggugat tersebut sangat kabur karena secara hukum (perseroan), kesimpulan para Penggugat yang telah menyimpulkan adanya keuntungan perusahaan dari adanya peningkatan modal perusahaan, tidak dapat dibenarkan karena keuntungan perseroan hanya dapat diketahui dengan pasti dari laporan keuangan (perhitungan tahunan) perusahaan tersebut, berdasarkan neraca dan perhitungan laba rugi yang ditandatangani oleh seluruh direksi dan komisaris untuk mendapat pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Pasal 16 ayat (2), 18 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Akta Pendirian PT. Kesan Baru Sejahtera Nomor 2, yang dibuat di hadapan Notaris Ratna Diwati, S.H., tanggal 5 Desember 1996 ;

Gugatan para Penggugat salah alamat (error in persona) :

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Mr. Ji Hyang Sik, selaku Direktur Utama PT. Kesan Baru Sejahtera sebagai Tergugat. Di mana Akta Pendirian PT. Kesan Baru Sejahtera 5 Desember 1996 yang dibuat oleh Notaris Ratna Diwati, S.H. telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. tanggal 27 Januari 1997 Nomor C2-526 HT.01.01.TH 97. Sehingga PT. Kesan Baru Sejahtera berstatus sebagai badan hukum dan mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum. Oleh karenanya gugatan para Penggugat yang berhubungan dengan PT. Kesan Baru Sejahtera, seharusnya ditujukan kepada PT. Kesan Baru Sejahtera dan tidak kepada Mr. Ji Hyang Sik selaku Direktur Utama PT. Kesan Baru Sejahtera ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 04/Pdt.G/2003/PN.Pbg., tanggal 21 Agustus 2003 yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI :**

- Menolak permohonan provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

**II. DALAM EKSEPSI :**

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan Nomor 90/Pdt/2004/PT. SMG., tanggal 13 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pengugat/Pembanding pada tanggal 7 Juli 2004, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2004 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2003/PN.Pbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Agustus 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 23 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Banding yang telah mengambilalih pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Pertama di dalam pokok perkara yang sebagai dasar putusannya yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dalam surat somasi tersebut (bukti P.8c), khususnya yang tersebut pada butir 4, 5 dan 9 para Penggugat menyatakan, bahwa Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS dan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum” ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pada bukti P.2 (Akta Nomor 12, tanggal 13 Februari 1999, yang dibuat di hadapan Notaris Risbet, S.H., di Palembang) akta tersebut menerangkan bahwa Beny Erwin diberi kuasa untuk menuangkan "Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS I, PT. KBS) ke dalam Akta Notaris tersebut ;

Demikian juga bukti P.3 (berupa Akta Nomor 21, tanggal 7 September 1999 yang telah dibuat di hadapan Notaris Diani M. daud, di Bekasi), pada akta inipun telah dituangkan Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS II) PT. Kesan Baru Sejahtera, hal ini berarti pada bukti P.2 telah diadakan RUPS I, pada bukti P.3 telah diadakan RUPS II ;

Di satu sisi (pada bukti P.8a) Penggugat mendalilkan tidak pernah RUPS, tetapi di sisi lain RUPS dua kali (vide bukti P.2 dan P.3) ;

"Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti P.8c bertentangan dengan bukti P.2 dan P.3" ;

"Kenyataan ini menyebabkan bukti tersebut lemah dan meragukan Majelis, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan cara tidak pernah mengundang para Penggugat untuk mengikuti RUPS tidak dapat dipertahankan lagi dan harus ditolak" ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, menurut pendapat dari para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding adalah keliru karena para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding dalam mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah atas dalil karena para Penggugat telah tidak diundang RUPS, melainkan karena para Penggugat sebagai pemilik, dinyatakan bukan sebagai pemilik, dengan tidak diberi laporan tahunan tentang neraca keuangan dan pembagian deviden (hanya pernah diberi deviden satu kali), padahal berdasarkan surat-surat bukti tambahan P.9 sampai dengan P.12 yang terdiri dari bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat dari instansi Pemerintah yang berwenang/Negara (surat bukti otentik tersebut terdapat simbol burung garuda) dari para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Tinggi Semarang di dalam putusannya adalah untuk membuktikan akan kebenaran dari dalil-dalil para Penggugat sebagai pemilik perusahaan di dalam surat gugatannya ;

Bahwa dari akibat judex facti telah tidak mempertimbangkan surat-surat bukti tambahan tersebut, maka pertimbangan hukum judex facti telah keliru dan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah salah dalam menerapkan hukumnya atau melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ;

2. Bahwa para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Banding yang tersebut pada halaman 4 alinea 3 salinan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah mempelajari secara seksama memori banding dan kontra memori banding yang masing-masing diajukan oleh kuasa pihak Pembanding maupun Terbanding dan ternyata tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut" ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Peradilan Banding tersebut keliru (tidak benar), oleh karena para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil alasan-alasan bandingnya tersebut telah mengajukan surat-surat bukti baru yang merupakan surat-surat bukti tambahan (P.9 sampai dengan P.12), sebagaimana tercantum pada resume bukti tambahan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2003/PN.Pbg. yang sedang diajukan banding, tertanggal 13 Desember 2003, namun demikian judex facti tidak mempertimbangkan di dalam putusan tersebut, sehingga hal ini berakibat judex facti dalam Peradilan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukumnya pada pertimbangan hukum putusannya ;

3. Bahwa para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Banding yang telah mengambilalih pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Pertama sebagai landasan hukum dari putusannya sebagaimana termuat pada halaman 36 salinan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menyebutkan :

"huruf d"

- Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa setiap terjadi perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan besar modal dasar haruslah ada persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I." ;
- Dalam kasus ini (dalam bukti P.3) yang menyangkut perubahan anggaran dasar (PT. Kesan Baru Sejahtera) tidak ada bukti, baik dari Penggugat

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat tentang persetujuan Menteri Kehakiman dimaksud, sehingga Perubahan Anggaran Dasar PT. Kesan Baru Sejahtera tersebut termasuk di dalamnya tentang kepemilikan modal atas nama Penggugat tidak sah ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas adalah keliru oleh karena para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding sebenarnya dalam tingkat banding telah mengajukan bukti tambahan berupa surat bukti P.12, yakni Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2001 Nomor 12. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang isinya adalah tentang Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1664 HP.HT.01.04 Tahun 2000, yang memutuskan :

Menetapkan :

1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Perseroan Terbatas Kesan Baru Sejahtera, NPWP 1.706.409.8.521, berkedudukan di Kabupaten Tingkat II Purbalingga, sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 12 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris Diani Mardiah Daud, S.H., berkedudukan di Bekasi ;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2000 atas nama Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Dirjen Administrasi Hukum Umum, pelaksana tugas : Prof. Dr. Romli Kartasasmita, S.H., LL.M. ;  
Bahwa perubahan anggaran dasar perseroan PT. Kesan Baru Sejahtera adalah telah sah menurut hukum karena telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga pelaksanaannya terikat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ;

Bahwa surat bukti tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti Peradilan Tingkat Banding di dalam putusannya ;

Bahwa tentang kepemilikan modal atas nama Penggugat, hal ini telah dapat dibuktikan oleh para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding, berdasarkan bukti P.11 yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kesan Baru Sejahtera Nomor 2, tanggal 7 September 1999, di mana berdasarkan Pasal 4 (modal) dari Akta Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 2.b. Tuan Chan Seog Park memiliki saham sebanyak 2.234 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 558.500.000,- ;

Point 2.3. Tuan Hyun Yong Lee memiliki saham sebanyak 2.878 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 719.500.000,- ;

Bahwa Tuan Chao Seog Park dan Tuan Hyun Yong Lee telah menyetorkan uangnya sebagai pemilikan saham seperti tertera dalam point 2.3. yang menyatakan bahwa 100 % dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya telah disetor penuh dengan tunai kepada perseroan oleh masing-masing pemegang saham pada saat penandatanganan akta ini ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka kepemilikan modal dari para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding pada PT. Kesan Baru Sejahtera adalah sah ;

Bahwa surat bukti P.11 tersebut di atas, oleh judex facti dalam Peradilan Tingkat Banding tidak dipertimbangkan dalam penerapan hukum putusannya ;

4. Bahwa para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Banding yang telah mengambilalih pertimbangan hukum judex facti Peradilan Tingkat Pertama sebagai landasan dasar putusannya sebagaimana termuat pada halaman 36 salinan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 21 Agustus 2003 Nomor 4/Pdt.G/2003/PN.Pbg. yang menyebutkan :

"Huruf e."

- Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terutama saksi Siti Martiningsih (bagian keuangan) menyatakan bahwa :

- Tidak terdapat catatan tentang Mr. Chan Seog Park dan Mr. Huan Yong Lee sebagai pemegang saham ;
- Bahwa di dalam pembukuan perusahaan (PT. Kesan Baru Sejahtera) tidak terdapat catatan/tanda terima penyetoran uang/saham dari Penggugat I dan Penggugat II adalah pemegang saham PT. Kesan Baru Sejahtera Purbalingga, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti, karenanya patut untuk ditolak ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas adalah keliru oleh karena sebenarnya para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding dalam tingkat banding perkara tersebut telah dapat

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa para Penggugat/Pembanding sekarang para Pemohon Kasasi adalah sebagai pemegang saham pula pada PT. Kesan Baru Sejahtera berdasarkan surat buktl tambahan P.9 sampai dengan P.12, akan tetapi surat-surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa surat bukti tambahan P.9 tersebut di atas adalah berupa Notulen Rapat Umum para Pemegang Saham PT. Kesan Baru Sejahtera pada tanggal 28 Juli 1999 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kesan Baru Sejahtera Nomor 2, tanggal 7 September 1999 (bukti P.11) ;

Surat bukti P.11 inipun tidak dipertimbangkan oleh judex facti Peradilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum putusannya ;

Bahwa surat bukti P.9 dan P.11 tersebut adalah merupakan tindak lanjut dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan PT. Kesan Baru Sejahtera yang telah mengalami perubahan dan perbaikan pada Akta Perbaikan Nomor 4, tanggal 27 Maret 2000 (bukti P.10) ;

Bahwa tentang keberadaan saham dari Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding pada PT. Kesan Baru Sejahtera itu benar-benar ada oleh karena Pemohon Kasasi I semula Penggugat I/Pembanding waktu itu menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Kesan Baru Sejahtera tersebut, sehingga mengetahui betul ada penyeteroran/uang sebagai saham di PT. Kesan Baru Sejahtera tersebut (pada tahun 1999) dari para Pemohon Kasasi semula para Penggugat/Pembanding (dalam pembukuan tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan 4 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

- Bahwa di samping itu sebagaimana telah ternyata di persidangan Pengadilan Negeri, bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa masing-masing telah menyetorkan uang, yaitu Penggugat I sebesar Rp. 558.500.000,- dan Penggugat II sebesar Rp. 719.500.000,- untuk saham PT. Kesan Baru Sejahtera tersebut, karena dalam pembukuan perusahaan tersebut tidak terdapat catatan tentang penyetoran uang tersebut, sehingga telah tepat judex facti (Pengadilan Tinggi Jawa tengah di Semarang) yang mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti tambahan P.9 sampai dengan P.12 yang diajukan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. Mr. CHAN SEOG PARK dan 2. Mr. HYUN YONG LEE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Mr. CHAN SEOG PARK, 2. Mr. HYUN YONG LEE tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, tanggal 31 JANUARI 2008 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. BAHAUDIN QAUDRY, S.H. dan Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./  
M. BAHAUDIN QAUDRY, S.H.  
ttd./  
Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,  
ttd./

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
  3. Administrasi Kasasi Rp. 493.000,- (+)
- Jumlah ... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.  
NIP. 040030169

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 77 K/Pdt/2005